

PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM WUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERSIH

Sofian

Universitas Muhammadiyah Asahan, Kisaran

e-mail: sofiansuccess90@gmail.com

Abstract: *The BPK has freedom and independence in the process which includes three audit stages, namely planning, implementing and reporting audit results. Freedom in this planning stage includes the freedom to determine the object to be examined, except for examinations whose objects have been separately regulated in law, or examinations based on special requests from representative institutions. In planning audit tasks, the BPK pays attention to the requests, suggestions and opinions of representative institutions in the form of decisions from plenary meetings, work meetings and the equipment of representative institutions submitted at DPR plenary meetings to be used as monitoring material. The problem formulation is: What is the role of the Supreme Audit Agency in realizing a good and clean government. And how is supervision carried out by the Supreme Audit Agency in the management of state finances. The BPK plays a role in creating transparency, accountability and effective control over the use of the state budget. In the general explanation of Law Number 15 of 2006 concerning the Financial Audit Agency, it is explained that: Audit is a process of problem identification, analysis and evaluation carried out independently, objectively and professionally based on audit standards, to assess truth, accuracy, credibility and reliability information regarding the management and responsibility of state finances.*

Keywords: *Finance, Clean, Good*

Abstrak: Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk, supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Dalam pelaksanaann promosi CV. Pentaland Jaya Abadi menggunakan media website dan brosur yang masih yang berisi gambar 2 dimensi dan informasi tentang perumahan sehingga calon konsumen kurang tertarik disebabkan konsumen tidak bisa melihat bentuk eksterior dan interior secara langsung. Calon konsumen biasanya mendapatkan brosur melalui lokasi proyek yang masih dalam proses pembangunan, setelah itu menghubungi bagian marketing. Salah satu cara mengatasi masalah ini dapat menggunakan teknologi Augmented Reality dengan metode pengembangan yang sesuai adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi Concept, Design, Material Collecting, Assembly, Testing, dan Distribution sehingga penelitian ini dapat menghasilkan aplikasi Augmented Reality berbasis android yang dapat menampilkan bentuk virtual 3 dimensi dari 3 perumahan diantaranya Calista Haus, Grand Ayahanda Residence dan Tuasan Homey. Dari masing-masing perumahan menghasilkan objek 3 dimensi pada bagian eksterior dan interior sehingga dapat memberikan ketertarikan untuk membeli objek rumah dan selain itu juga membantu pada bagian marketing dalam mempromosikan objek perumahan tanpa perlu memperlihatkan banyak miniatur yang membutuhkan waktu dan juga tempat yang besar.

Kata kunci: Promosi, Brosur, Multimedia Development Life Cycle, Augmented Reality

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara di Indonesia yang

memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan

berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia memang memerlukan pengawasan yang kuat dalam berbagai aspek, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang efektif dan independen dapat membantu memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang kuat memastikan bahwa pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Ketika laporan keuangan dan kebijakan pemerintahan dapat diawasi secara transparan, masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan, dan pemerintah menjadi lebih akuntabel terhadap rakyatnya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh instansi negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan adanya pemeriksaan oleh BPK tersebut, maka diharapkan pengelolaan keuangan negara terbebas dari praktik korupsi atau merugikan keuangan negara.

Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), diperlukan adanya peran dari suatu lembaga negara yang dapat memeriksa kinerja sistem pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Negara itu sendiri merupakan keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah membentuk suatu badan pengawas terhadap pengelolaan keuangan negara. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa dalam memeriksa tanggung jawab mengenai Keuangan Negara, maka diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dalam Undang-undang, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kemudian mulai muncul keinginan untuk menyempurnakan BPK agar dapat menjadi alat kontrol yang efektif sebagaimana tercantum di dalam amanat-amanat Presiden, yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan UndangUndang (PERPU) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Pada era reformasi, BPK mendapat dukungan konstitusi dari MPR RI dalam Sidang Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara. Dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002, kedudukan BPK ditegaskan kembali sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan yang perannya bersifat independen dan profesional. Hal ini didukung dengan tercantumnya ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang BPK dalam konstitusi tersebut.

METODE

Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang sedang terjadi dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Wujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan anti-korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara, BPK berperan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang efektif terhadap penggunaan anggaran negara. Beberapa peran BPK dalam mewujudkan upaya anti korupsi, yaitu :

Pemeriksaan Keuangan untuk Menjamin Transparansi, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan negara, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta badan-badan negara lainnya. Dengan adanya pemeriksaan ini, BPK memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan. Transparansi ini mengurangi potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan, BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga melakukan

audit kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Dengan audit kinerja, BPK dapat menilai apakah program atau proyek yang dibiayai dengan anggaran negara telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Audit kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terdapat ketidaksesuaian atau potensi penyalahgunaan, BPK dapat memberi rekomendasi atau melaporkannya kepada pihak berwenang.

Mendeteksi Potensi Penyimpangan dan Korupsi, Melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK dapat mendeteksi adanya indikasi penyimpangan atau tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Misalnya, BPK dapat menemukan adanya penggelembungan anggaran, pemalsuan data, atau pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Dengan temuan ini, BPK dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan perbaikan, atau bahkan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang Objektif, Setelah melakukan pemeriksaan, BPK menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. LHP ini berisi temuan-temuan terkait pengelolaan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan anggaran yang dapat berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. LHP tersebut juga menjadi dasar bagi lembaga-lembaga terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi untuk Perbaikan Sistem, BPK memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada instansi terkait. Rekomendasi ini berfokus pada peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara, serta upaya untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Dengan sistem

pengelolaan keuangan yang lebih baik, peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

Peningkatan Kualitas Pengawasan Keuangan Negara, Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen, BPK turut memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan yang ketat, baik dari internal pemerintah maupun dari pihak luar seperti BPK, korupsi menjadi lebih sulit untuk terjadi. BPK juga berperan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi, BPK sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Temuan BPK dalam laporan keuangannya seringkali menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, baik itu terkait pengelolaan anggaran yang diselewengkan atau penyelewengan lainnya.

Pengawasan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.” Pemeriksaan Keuangan Negara atau Audit Keuangan Negara mencakup proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan BPK untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

Keuangan Negara. Proses pemeriksaan keuangan negara ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan. Kerja BPK bersifat mandatory, melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas yang menggunakan uang negara. Setelah proses mandatory berjalan, bisa jadi timbul kasus (untuk ditelusuri). Proses mandatory dilakukan dengan tiga hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Pertengahan semester pertama biasanya BPK disibukan dengan mengaudit laporan keuangan. Terhadap audit laporan keuangan BPK yang mengindikasikan kerugian negara nantinya bisa ditindaklanjuti lagi dengan tujuan tertentu. Adanya kasus ini timbul karena mandatory BPK. Karena tujuan BPK adalah mendorong pemerintah tertib administratif.

BPK mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam proses yang meliputi tiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan ini mencakup kebebasan untuk menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Dalam perencanaan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan yang berupa hasil keputusan rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan. Dalam rangka membahas saran, permintaan, dan pendapat tersebut, BPK atau lembaga perwakilan mengadakan pertemuan untuk melakukan konsultasi. BPK juga mempertimbangkan informasi masyarakat berupa penelitian dan pengembangan, kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi terkait,

berita media massa, pengaduan langsung dari masyarakat, juga informasi dari pemerintah termasuk lembaga independen yang dibentuk dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

SIMPULAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki tugas utama untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menetapkan bahwa dalam memeriksa tanggung jawab mengenai Keuangan Negara, maka diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang peraturannya ditetapkan dalam Undang-undang, yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada era reformasi, BPK mendapat dukungan konstitusi dari MPR RI dalam Sidang Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara. Dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002, kedudukan BPK ditegaskan kembali sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan yang peranannya bersifat independen dan profesional.

BPK berperan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang efektif terhadap penggunaan anggaran negara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 1972, 25 Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat Utama Badan Pemeriksa Keuangan.
- La Ode Husen, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: CV. UTOMO.
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid 1.
- Ni'matul Huda, 2007, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press.
- Saidi, Muhammad Djafat, 2007, Hukum Keuangan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhendra, 2015, Konsep Kerugian Negara, PT Setera Press, Malang.
- Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, Sekretariat Negara. Jakarta.